



M.Z AL-FAQIH & PARTNERS
-ADVOCATES & COUNSELLORS AT LAW-

ASLI

Bandung, 23 Oktober 2023

Kepada Yang Mulia,
**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	131 /PUU-XXI/2023
Hari	Selasa
Tanggal	24 Oktober 2023
Jam	13.23 WIB

Hal: Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Perkenankan kami di bawah ini:

Nama : **Mochamad Adhi Tiawarman S.H**
Tempat/Tanggal Lahir : Lebak, 29 September 1992
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Perum. Grand Sukawana Blok M No. 23, RT 014/RW 002 Kelurahan/Desa Sukawana, Kecamatan Curug, Kota Serang.
E-mail : adhi_lawyer@yahoo.com

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 September 2023 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2023 memberikan kuasa kepada **Muhammad Zen Al-Faqih, SH., SS, M.Si, Moh. Agung Wiyono SH., M.H, dan Ragga Bimantara SH., M.H** Semua adalah advokat berkewarganegaraan Indonesia dari kantor advokat M.Z Al-Faqih & Partners yang beralamat di Jalan

Jalan Soekarno Hatta Nomor 590
Ruko B.26, Metro Trade Center
Sekejati, Buah Batu, Kota Bandung

1
Mf
✓

Soekarno Hatta No. 590, Ruko B26, Metro Trade Center (MTC), Sekejati, Buah Batu, Kota Bandung, baik secara sendiri sendiri ataupun bersama sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai _____ **Pemohon.**

Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076) ("**UU 48/2009**") [**Bukti P-1**] dan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) ("**UU 7/2020**") [**Bukti P-2**] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD 1945**") [**Bukti P-3**]

Selanjutnya Pemohon menguraikan mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum Pemohon, Alasan Permohonan (*posita fundamentum petendi*), dan *Petitum* sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi ("**MK**") merupakan Lembaga Negara yang berada di cabang kekuasaan kehakiman. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.
2. Bahwa MK menurut Jimly Asshiddiqie, yang pernah menjabat sebagai ketua MK, kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. MK bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggungjawab. Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, MK berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat (Cetak Biru, Membangun Mahkamah Konstitusi, sebagai institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya, Sekretariat Jenderal MKRI, Jakarta, 2004).
3. Bahwa MK menurut Maruarar Siahaan yang pernah menjabat sebagai hakim MK adalah otoritas akhir yang menafsirkan konstitusi melalui putusan MK yang bersifat mengikat atas pengujian Undang-Undang yang diajukan kepada MK (Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2005) [**Bukti P-4**].

2
Mf
✓

4. Bahwa merujuk dan berdasarkan norma Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, MK memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, berikut norma hukum Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,...”

5. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) (“**UU MK**”), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, [**Bukti P-5**] MK dinyatakan berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.

6. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“**UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**”) [**Bukti P-6**], MK berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, berikut norma hukum Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

7. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kedudukan Peraturan Perundang-Undangan telah diatur secara hierarkis, bahwa UUD 1945 secara hierarkis kedudukannya lebih tinggi dari Undang-Undang. Mengacu pada asas yang berlaku, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Apabila terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat

dimohonkan untuk diuji oleh MK melalui acara yang telah diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan.

8. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU 48/2009 MK dinyatakan berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.

9. Bahwa norma Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan:

"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

Berdasarkan norma *a quo*, MK memiliki kewajiban untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Pemohon.

10. Bahwa norma **Pasal 20 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie* ("AB")** menyatakan bahwa hakim wajib mengadili berdasarkan Undang-Undang. Namun demikian hakim dijamin kebebasannya untuk menafsirkan hukum. Bahwa norma Pasal 20 AB *a quo* juga berlaku terhadap hakim konstitusi di MK.

11. Pemohon dalam permohonan *a quo* memohon kepada MK untuk melakukan pengujian Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 dan Pasal 15 ayat (2) UU 7/2020.

12. Adapun bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut

Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009.

(1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.

(2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.

(3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.

- (4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.
- (5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.
- (6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (7) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda.

Pasal 15 ayat (2) UU 7/2020:

"Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berijazah doktor (strata tiga) dengan dasar sarjana (strata satu) yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum;
- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
- d. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;
- e. mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;
- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- g. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan
- h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung."

Batu Uji

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

“(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

13. Bahwa hakim konstitusi terikat pada asas hukum yang berlaku universal yaitu asas *nemo judex in causa sua* yang artinya hakim tidak mengadili hal-hal yang terkait dengan dirinya sendiri, namun MK telah memiliki pendirian bahwa MK dapat menyimpangi asas hukum *a quo* sebagaimana terdapat di dalam pertimbangan MK dalam Putusan MK Nomor 121/PUU-XX/2022 pada halaman 147 **[Bukti P-7]**. Alasan-alasan MK adalah sebagai berikut;
- a. MK adalah satu-satunya lembaga negara yang diberikan wewenang oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 untuk mengadili Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Selain MK tidak ada forum lain yang memiliki wewenang mengadili permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.
 - b. MK tidak boleh menolak mengadili permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan kepada MK dengan alasan tidak ada atau tidak jelas mengenai hukumnya,
 - c. MK dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 memiliki kepentingan konstitusional berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan, bukan semata-mata kepentingan lembaga Mahkamah Konstitusi.

Berikut pendirian MK dalam Putusan MK Nomor 121/PUU-XX/2022

[3.15.4] *Bahwa berkenaan dengan isu konstitusionalitas yang didalilkan para Pemohon, Mahkamah dapat memahami adanya keterkaitan antara Mahkamah dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon. Meskipun dalam permohonan a quo tidak berkaitan langsung dengan kepentingan hakim Konstitusi namun secara kelembagaan, keberadaan kepaniteraan merupakan unsur penting dan berkelindan dengan tugas dan wewenang hakim konstitusi dalam menjalankan fungsi yudisial. Oleh karena itu, apabila hal demikian dikaitkan dengan prinsip universal dalam dunia peradilan tentang nemo judex in causa sua artinya hakim tidak mengadili hal-hal yang terkait dengan dirinya sendiri, namun, dalam konteks ini ada tiga alasan bagi Mahkamah untuk “menyimpangi” sehingga tetap mengadili perkara a quo karena: tidak ada forum lain yang bisa mengadili*

permohonan ini; Mahkamah tidak boleh menolak mengadili permohonan yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada atau tidak jelas mengenai hukumnya; perkara ini memiliki kepentingan konstitusional berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan, bukan semata-mata kepentingan lembaga Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, dalam mengadili permohonan ini tetaplah Mahkamah bersikap imparcial dan independen. Mahkamah memastikan untuk memutus permohonan ini berdasarkan salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yaitu menguji apakah norma pasal yang dimohon pengujian bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak;

14. Bahwa MK pernah mengadili dirinya sendiri terkait dengan kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan Pengawasan terhadap Hakim Konstitusi. Berdasarkan Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006, MK menyatakan bahwa hakim MK bukan termasuk pihak yang diawasi oleh Komisi Yudisial. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan MK dalam putusan *a quo* pada halaman 173-174 [**Bukti P-8**] yang menyatakan;

"... bahwa apabila ditinjau secara sistematis dan dari penafsiran berdasarkan 'original intent' perumusan ketentuan UUD 1945, ketentuan mengenai KY dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak berkaitan dengan ketentuan mengenai MK yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Dari sistematika penempatan ketentuan mengenai Komisi Yudisial sesudah pasal yang mengatur tentang Mahkamah Agung yaitu Pasal 24A dan sebelum pasal yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 24C, sudah dapat dipahami bahwa ketentuan mengenai Komisi Yudisial pada Pasal 24B UUD 1945 itu memang tidak dimaksudkan untuk mencakup pula objek perilaku hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Hal ini dapat dipastikan dengan bukti risalah-risalah rapat-rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR maupun dari keterangan para mantan anggota Panitia Ad Hoc tersebut dalam persidangan bahwa perumusan ketentuan mengenai KY dalam 73 Pasal 24B UUD 1945 memang tidak pernah dimaksudkan untuk mencakup pengertian hakim konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C UUD 1945. Hal tidak tercakupnya pengertian perilaku hakim konstitusi dalam apa yang dimaksud dengan perilaku hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tersebut juga terdapat dalam ketentuan UUMK dan UUKK yang dibentuk sebelum pembentukan UUKY. Dalam UUMK, untuk fungsi pengawasan terhadap perilaku Hakim Konstitusi ditentukan adanya lembaga Majelis Kehormatan yang diatur secara tersendiri dalam Pasal 23 UUMK. Demikian pula Pasal 34 ayat (3) UUKK sama sekali tidak menentukan bahwa Hakim Konstitusi menjadi objek pengawasan oleh KY..."

15. Bahwa MK juga pernah mengadili dirinya sendiri terkait dengan kepentingan Panitera Muda yang menguji UU MK, Panitera Muda *a quo* meminta diberikan tambahan usia pensiun dari 62 tahun menjadi 65 tahun atau 67 tahun. MK mengabulkan sebagian dari permohonan *a quo*. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan MK Nomor 121/PUU-XX/2022, tanggal 27 Juni 2022.

Fakta Hukum MK Pernah Mengadili Dirinya Sendiri

No.	Putusan MK	Keterangan
1.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006	MK menyatakan bahwa hakim MK bukan termasuk pihak yang diawasi oleh Komisi Yudisial.
2.	Putusan MK Nomor 121/PUU-XX/2022, tanggal 27 Juni 2023.	MK menyatakan bahwa usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti MK adalah 65 tahun. Dalam perkara <i>a quo</i> , MK menaikkan usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti dari 62 tahun menjadi 65 tahun.

Sumber: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006 dan Putusan MK Nomor 121/PUU-XX/2022, tanggal 27 Juni 2022.

16. Bahwa Permohonan Pengujian Undang-Undang *a quo in casu* pengujian norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 dan Pasal 15 ayat (2) UU 7/2020 terhadap Pasal pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sudah seharusnya diperiksa, diadili, dan diputus oleh MK karena berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam rangka melindungi kepentingan konstitusional Pemohon, yaitu pada saat Pemohon mengajukan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, Pemohon diadili oleh hakim konstitusi yang bebas dari hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga

dengan pembentuk Undang-Undang (Presiden dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat).

- b. Dalam rangka mewujudkan MK sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka di Indonesia.
- c. Hal-hal sebagaimana telah disebutkan pada huruf a dan b sejalan dengan pendirian MK bahwa MK dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 memiliki kepentingan konstitusional berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan, bukan semata-mata kepentingan lembaga Mahkamah Konstitusi.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK telah jelas diatur, Pemohon yang berhak mengajukan pengujian Undang-Undang kepada MK adalah Pemohon yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:

a. Perorangan warga negara Indonesia;

- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. Badan hukum publik atau privat; atau

d. Lembaga negara.

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menerangkan bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah *hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK harus memenuhi lima syarat yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dari berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.
3. Bahwa Pemohon dalam pengujian Undang-Undang ini adalah perorangan Warga Negara Indonesia dan berprofesi sebagai advokat, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [**Bukti P-9**], Kartu Advokat [**Bukti P-10**], Bukti Sumpah Advokat [**Bukti P-11**].
 4. Bahwa sebagai warga negara yang berprofesi sebagai Advokat, Pemohon memiliki hak untuk mendampingi dan/atau mewakili klien dalam melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Bahwa Pemohon sebagai advokat memiliki pengalaman mendampingi dan mewakili klien (*principal*) *in casu* Panitera Muda MK dan Pegawai Administrasi Perkara MK dalam menguji UU 7/2020 terhadap UUD 1945. Permohonan *a quo* dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim MK. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan MK 121/PUU-XX/2022, tanggal 27 Juni 2022.
 5. **Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara yang berprofesi sebagai advokat** berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK juga diberikan hak untuk kepentingan diri sendiri untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada MK.
 6. Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara yang berprofesi sebagai advokat juga berkepentingan untuk ikut serta mendorong terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka agar dapat memberikan keadilan kepada segenap warga Negara Indonesia.
 7. Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara yang berprofesi sebagai advokat pada saat mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 untuk kepentingan klien dan untuk kepentingan diri sendiri berhak diadili oleh hakim konstitusi yang tidak memiliki konflik kepentingan dengan pembentuk Undang-Undang *in casu* karena adanya hubungan

keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR.


8. Bahwa berdasarkan Pasal 295 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUH Perdata**”), kekeluargaan semenda adalah suatu pertalian keluarga yang diakibatkan karena perkawinan, ialah ssesuatu antara seorang diantara suami istri dan para keluarga sedarah dari yang lain. Tiada kekeluargaan semenda antara para keluarga sedarah si suami dan keluarga si istri dan sebaliknya [**Bukti P-12**].
9. Bahwa berdasarkan Pasal 296 KUH Perdata, Perderajatan kekeluargaan semenda dihitung dengan cara yang sama seperti pun perderajatan pertalian keluarga sedarah diukurnya.
10. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memberikan hak konstitusional kepada Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum.
11. Bahwa **Pemohon** menganggap hak-hak konstitusional yang dijelaskan dalam poin 10 telah dirugikan secara **spesifik dan aktual atau setidaknya** **berpotensi dilanggar** dengan berlakunya norma yang terdapat di dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 48/2009 dan Pasal 15 ayat (2) UU 7/2020.

Bahwa berkaitan dengan **adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon** untuk selengkapnya dijelaskan sebagai berikut:

12. Bahwa Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (“**DPR**”) berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 memiliki wewenang membahas Rancangan Undang-Undang (“**RUU**”) bersama Presiden. Berikut norma hukumnya.
“Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.”
13. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 Presiden dan DPR memiliki wewenang menyetujui RUU yang telah disetujui bersama. Presiden kemudian mensahkan RUU yang telah disetujui bersama tersebut menjadi Undang-Undang. Berikut norma hukumnya;

“Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.”

Wewenang Presiden dan DPR Dalam Pembentukan Undang-Undang



14. Bahwa Presiden dan DPR adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 karena *objectum litis* dalam perkara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah Undang-Undang bentukan Presiden dan DPR. Kedudukan Presiden dan DPR dalam Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 bukan sebagai pihak akan tetapi sebagai pemberi keterangan dalam persidangan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 di MK.
15. Dalam kenyataan hukum, walaupun kedudukan Presiden dan DPR bukan sebagai pihak, akan tetapi Presiden dan DPR pada saat memberikan keterangan dalam kedudukannya sebagai Pihak Pemberi Keterangan, keduanya berkepentingan mempertahankan keberlakuan Undang-Undang yang telah diundangkan agar tidak dibatalkan oleh MK melalui mekanisme pengujian materil dan pengujian formil. Hal ini dapat dibuktikan dari berbagai keterangan Presiden dan DPR dalam berbagai putusan MK pada saat Presiden dan DPR berkedudukan sebagai pemberi keterangan dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai Putusan MK. Dalam permohonan ini Pemohon memperlihatkan beberapa putusan MK antara lain Putusan MK Nomor 78/PUU-XVII/2019 tanggal 29 September 2020 [Bukti P-13], Putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tanggal 4 Mei 2021 [Bukti P-14], Putusan MK Nomor 54/PUU-XXI/2023 tanggal 2 Oktober 2023 [Bukti P-15].
16. Bahwa berdasarkan hal-hal *a quo*, maka pada saat seorang hakim konstitusi yang mengadili Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR melaksanakan fungsi yudisialnya, maka hakim konstitusi *a quo*

menjadi tidak bebas dan tidak independen dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.

17. **Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara yang berprofesi sebagai advokat dirugikan dengan norma yang terdapat di dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 dan Pasal 15 ayat (2) UU 7/2020.**
18. Bahwa UU 48/2009 adalah Undang-Undang induk (payung) dari berbagai Undang-Undang yang mengatur tentang lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman di Indonesia
19. Bahwa Pemohon berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU 48/2009 **diberikan hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.** Namun hak ini menurut Pemohon belum dapat Pemohon terapkan kepada hakim konstitusi, karena kata **"hakim" dengan huruf "h" kecil** di dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) belum menunjuk pada hakim konstitusi. Kata "hakim" dengan huruf "h" kecil oleh Pembentuk Undang-Undang belum diterangkan secara jelas, hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9 UU 48/2009.

Berikut Norma hukum Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

(1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.

(2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.

20. Bahwa Pemohon juga dirugikan dengan keberadaan norma Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) UU 48/2009. Bahwa norma-norma *a quo* belum mengatur dengan jelas tentang hak ingkar yang dimiliki oleh Pemohon terhadap hakim konstitusi yang memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR pada saat melaksanakan fungsi yudisialnya menguji materiil atau menguji formil Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.
21. Bahwa dalam kenyataan hukum dapat terjadi seorang hakim konstitusi memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR pada saat melaksanakan fungsi

yudisialnya menguji materiil atau menguji formil Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.

22. Bahwa pada saat Pemohon akan mengajukan hak ingkarnya terhadap hakim konstitusi yang memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR karena norma Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) belum mengatur tentang hakim konstitusi, maka hak Pemohon untuk mengajukan hak ingkar dalam perkara *a quo* tidak dapat diberikan oleh hukum. Dengan demikian nyata dan jelas bahwa Norma Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) UU 48/2009 telah nyata merugikan hak konstitusional Pemohon yang telah diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yaitu hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum.

Berikut norma Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) UU 48/2009.

(3) *Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.*

(4) *Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.*

23. Bahwa Pemohon juga dirugikan dengan keberadaan norma Pasal 17 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009. **Pemohon oleh Pasal 17 ayat (5) UU 48/2009 diberikan hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya yang mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa. Pasal 17 ayat (6) UU 48/2009 mengatur terhadap hakim yang mengabaikan hal ini dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (7) UU 48/2009 Pemohon diberikan hak untuk diperiksa kembali perkaranya. Namun hak-hak Pemohon ini menurut Pemohon belum dapat diterapkan kepada hakim konstitusi dengan alasan sebagai berikut;**

- a. **Kata “hakim” di dalam Pasal 17 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 oleh Pembentuk Undang-Undang belum diterangkan secara jelas. Kata “hakim” dengan huruf “h” kecil belum menunjuk pada Hakim Konstitusi.** hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1, angka 2,

angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

- b. Norma Pasal 17 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 48/2009 belum mengatur dengan jelas tentang hak ingkar yang dimiliki Pemohon terhadap hakim konstitusi yang memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR pada saat melaksanakan fungsi yudisialnya menguji materiil atau menguji formil Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.

Berikut Norma hukum Pasal 17 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009.

- (5) *Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.*
- (6) *Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.*
- (7) *Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda.*

24. **Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara yang berprofesi sebagai advokat seharusnya oleh hukum diberikan hak ingkar terhadap hakim konstitusi yang memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR agar Permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan Pemohon diperiksa, diadili, dan diputus oleh Hakim Konstitusi yang independen serta tidak memiliki konflik kepentingan dengan pembentuk Undang-Undang *in casu* Presiden dan anggota DPR.**
25. **Bahwa norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 48/2009 menurut Pemohon bertentangan dengan hak Pemohon yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil.**"**
26. Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara yang berprofesi sebagai advokat juga merasa dirugikan dengan keberadaan norma Pasal 15 ayat (2) UU 7/2020. Bahwa norma Pasal 15 ayat (2) UU 7/2020 belum dapat

menghasilkan melalui seleksi hakim-hakim konstitusi yang tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR. Padahal pemohon berkepentingan pada saat mengajukan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, bahwa pemohon berhak untuk diadili oleh hakim konstitusi yang tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR. Bahwa norma Pasal 15 ayat (2) UU 7/2020. **Hal ini menurut Pemohon bertentangan dengan hak Pemohon yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil."**

27. Bahwa norma-norma *a quo* yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon kepada MK **telah nyata merugikan Pemohon** karena Pemohon tidak mendapatkan **pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.**
28. Bahwa berdasarkan uraian *a quo*, jika pasal yang diujikan dibatalkan dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 (konstitusi), maka hak konstitusional Pemohon akan pulih dan Pemohon akan mendapatkan kembali hak konstitusional *a quo* sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, terdapat hubungan jelas antara kerugian yang diderita Pemohon (*causal verband*) dengan norma pada Pasal yang diujikan, dengan dikabulkannya permohonan *a quo* oleh MK, maka Pemohon akan mendapat *legal remedy*.
29. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang dijabarkan telah spesifik, aktual atau setidaknya-tidaknya berpotensi terjadi dialami Pemohon, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang di dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

III. PENGUJIAN MATERIIL PASAL 17 AYAT (1), AYAT (2), AYAT (3), AYAT (4), AYAT (5), AYAT (6), DAN AYAT (7) UU 48/2009 DAN PASAL 15 AYAT (2) UU 7/2020 TERHADAP UUD 1945 TIDAK *NEBIS IN IDEM*.

Bahwa Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 belum pernah diuji di MK. Adapun Pasal 15 ayat (2) UU 7/2020 yang diujikan saat ini pernah diuji di MK dan MK telah memutus

perkara *a quo*, yaitu putusan MK Nomor 90/PUU-XVIII/2020 [Bukti P-16] dan putusan MK Nomor 100/PUU-XVIII/2020. Walaupun Pasal *a quo* pernah diajukan pengujian kepada MK, namun **permohonan yang diajukan saat ini tidak *nebis in idem*** dengan alasan bahwa posita dan dalil-dalil yang diajukan dalam permohonan pengujian saat ini berbeda dengan posita dan dalil dalil yang terdapat di dalam permohonan pengujian sebelumnya.

No.	Putusan MK	Batu Uji	Alasan Permohonan
1.	Putusan MK Nomor 90/PUU-XVIII/2020, tanggal 20 Juni 2022	Pasal 28D ayat (1) UUD 1945	Bahwa usia paling rendah 47 tahun adalah usia yang konstitusional untuk menjadi hakim MK.
2.	Putusan MK Nomor 100/PUU-XVIII/2020	Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945	Bahwa Pemohon meminta agar norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 yang mengatur tentang syarat usia hakim MK 55 tahun dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Sumber: Putusan MK Nomor 90/PUU-XVIII/2020, tanggal 20 Juni 2022 dan Putusan MK Nomor 100/PUU-XVIII/2020.

Berdasarkan hal-hal *a quo*, MK menurut hukum berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*.

IV. POKOK PERMOHONAN (*POSITA/FUNDAMENTUM PETENDI*)

A. INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA.

1. Bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini jelas dinyatakan di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Berikut norma hukumnya.

"Negara Indonesia adalah negara hukum"

2. Bahwa Indonesia sebagai negara hukum juga terdapat di dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen, konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, yang normanya menyatakan dengan jelas Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).

3. Bahwa Konstitusi Republik Indonesia Serikat (**"Konstitusi RIS"**), konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, juga menyatakan dengan jelas Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dapat ditemukan di dalam Pasal 1 Konstitusi RIS. Normanya menyebutkan Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Berikut norma hukumnya:

"Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi."

4. Bahwa Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (**"UUDS 1950"**), konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, juga menyatakan dengan jelas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dapat ditemukan di dalam Pasal 1 UUDS 1950. Normanya menyebutkan Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Berikut norma hukumnya:

"Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan."

5. Bahwa dalam negara hukum menurut ahli hukum Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., MCL, yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung (**"MA"**) dan Guru Besar bidang Hukum di Universitas Padjadjaran, dalam karyanya yang berjudul Teori dan Politik Konstitusi, Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., MCL menerangkan bahwa dalam negara hukum terdapat pelaksanaan hak asasi manusia secara wajar. Pembatasan hak asasi manusia hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dengan maksud semata-mata *"to promote an extremely important or compelling end of government"*. (Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., MCL, Teori dan Politik Konstitusi, Penerbit FH UII Press, 2004, hlm 149) **[Bukti P-17]**.

6. Bahwa ahli hukum Prof. Dr. Sri Soemantri M., SH, yang pernah menjabat ketua Komisi Konstitusi dan Guru Besar Bidang Hukum di Universitas Padjadjaran dalam karyanya yang berjudul Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Prof. Dr. Sri Soemantri M., SH, menerangkan bahwa dalam negara hukum perlindungan hak asasi manusia dan hak warga negara termanifestasi secara nyata di dalam konstitusi. (Prof. Dr.

Sri Soemantri M., SH, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung, Penerbit Alumni, 2006, hlm 60) **[Bukti P-18]**.

7. Bahwa ahli hukum Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama dalam karyanya yang berjudul *Pengertian Tentang Negara Hukum* menerangkan bahwa di dalam negara hukum adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. (Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1973, hlm 9) **[Bukti P-19]**.
8. Bahwa UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis telah menjamin dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia Warga Negara Indonesia. Hal ini dapat ditemukan di berbagai Pasal UUD 1945.
9. Bahwa salah satu Pasal UUD 1945 yang mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia adalah:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

"(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

10. Bahwa **Pemohon** adalah Warga Negara Indonesia yang mendapatkan jaminan dan perlindungan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur di dalam UUD 1945.


B. NEGARA HUKUM MENSYARATKAN ADANYA KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA UNTUK MENYELENGGARAKAN PERADILAN GUNA MENEGAKKAN HUKUM DAN KEADILAN.

1. Bahwa negara hukum dalam konsep *rechstaat* dan *rule of law* mensyaratkan adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka yang diselenggarakan oleh badan peradilan yang merdeka dan hakim-hakim yang independen dalam melaksanakan fungsi yudisialnya.
2. **Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.**
3. Bahwa kekuasaan kehakiman atau kekuasaan yudikatif menurut ahli hukum Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH yang pernah menjabat sebagai ketua MK dan Guru Besar bidang hukum di Universitas Indonesia, dalam karyanya yang berjudul *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH menerangkan bahwa kekuasaan kehakiman

merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern. Dalam sistem negara modern, kekuasaan kehakiman atau *judiciary* merupakan cabang yang diorganisasikan secara tersendiri. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH mengutip pendapat John Alder bahwa ***“The principle of separation of powers is particularly important for the judiciary”***. (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, PT RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2009, hlm 310) [Bukti P-20].

4. **Bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka** menurut ahli hukum Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., MCL, yang pernah menjabat ketua MA, dalam karyanya yang berjudul Teori dan Politik Konstitusi, Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., MCL menerangkan **bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah terbebasnya kekuasaan peradilan dari segala bentuk tekanan segala bentuk rasa takut –baik langsung atau tidak langsung- yang menyebabkan putusan hakim tidak lagi didasarkan hukum dan keyakinan hakim untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Apabila tersangkut kepentingan rezim yang berkuasa, putusan hakim tidak bebas (tidak merdeka), melainkan akan selalu berpihak pada kepentingan kekuasaan, tidak mengindahkan hukum dan nilai-nilai kebenaran serta keadilan** (Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., MCL, Teori dan Politik Konstitusi, Penerbit FH UII Press, 2004, hlm 126).
5. Bahwa prasyarat terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka yaitu adanya peradilan yang independen. Hal ini sebagaimana diatur dalam instrumen hukum internasional *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948. Di dalam ketentuan Pasal 10 *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948 menyebutkan bahwa *“Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against.”*
6. Bahwa Instrumen hukum internasional lainnya, *The International Covenant on Civil and Political Rights* juga telah jelas mengatur tentang peradilan yang independen, normanya sebagai berikut; *“all persons shall be equal before the courts and tribunal. In the determination of any criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit of law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law.*
7. Bahwa ahli hukum Prof. Dr. Anwar Usman, SH, M.H, yang saat ini menjabat sebagai ketua MK, dalam karyanya yang berjudul Independensi Kekuasaan Kehakiman bentuk dan Relevansinya Bagi Penegak Hukum dan Keadilan di Indonesia, karyanya ini merupakan buku dari hasil riset disertasinya sewaktu menempuh Program Doktor di

Sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada pada tahun 2010. Dalam karyanya ini Prof. Dr. Anwar Usman, SH, M.H menerangkan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka, dipersonifikasikan pada diri hakim yang melekat sifat bebas, tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun dan oleh siapapun, kecuali dinyatakan dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Tegaknya hukum dan keadilan suatu kasus atau perkara, sangat bergantung dari situasi kebebasan yang dialami oleh hakim yang memutusnya. (Prof. Dr. Anwar Usman, SH, M.H, Kekuasaan Kehakiman bentuk dan Relevansinya Bagi Penegak Hukum dan Keadilan di Indonesia, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2020, hlm 34) [Bukti P-21]



Sumber: Prof. Dr. Anwar Usman, SH, M.H dalam karyanya yang berjudul Independensi Kekuasaan Kehakiman bentuk dan Relevansinya Bagi Penegak Hukum dan Keadilan di Indonesia.

8. Bahwa merujuk dan berdasarkan pendapat Prof. Dr. Anwar Usman, SH, M.H, agar seorang hakim termasuk hakim konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara demi tegaknya hukum dan keadilan, maka seorang hakim konstitusi harus diposisikan dalam situasi yang bebas pada saat menangani suatu perkara. **Menurut Pemohon seorang hakim konstitusi harus terbebas dari hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan pihak yang berkepentingan terhadap *objectum litis* (objek yang diadili).**

C. MK ADALAH LEMBAGA NEGARA PELAKSANA KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA DAN HAKIM KONSTITUSI PADA SAAT MELAKSANAKAN FUNGSI YUDISIALNYA HARUS INDEPENDEN DAN TERBEBAS DARI KONFLIK KEPENTINGAN DENGAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN SECARA LANGSUNG DENGAN *OBJECTUM LITIS* (OBJEK YANG DIADILI).

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 **kekuasaan kehakiman** dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, **dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.**
2. Bahwa MK sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia kedudukan dan kewenangannya diatur di dalam UUD 1945. Bahwa kewenangan MK terdapat di dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi **berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
3. Bahwa Undang-Undang yang diuji dan diadili MK merupakan hasil dari proses kerja Presiden dan DPR. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (4) UUD 1945. Berikut norma hukumnya.

“Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.”

“Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.”
4. Bahwa Presiden dan DPR adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 karena *objectum litis* dalam perkara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah Undang-Undang bentukan Presiden dan DPR. Kedudukan Presiden dan DPR dalam Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 bukan sebagai pihak akan tetapi sebagai pemberi keterangan dalam persidangan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 di MK.
5. Dalam kenyataan hukum, walaupun kedudukan Presiden dan DPR bukan sebagai pihak, akan tetapi Presiden dan DPR pada saat memberikan keterangan dalam kedudukannya sebagai Pihak Pemberi

Keterangan, keduanya berkepentingan mempertahankan keberlakuan Undang-Undang yang telah diundangkan agar tidak dibatalkan oleh MK melalui mekanisme pengujian materiil dan pengujian formil. Hal ini dapat dibuktikan dari berbagai keterangan Presiden dan DPR dalam berbagai putusan MK pada saat Presiden dan DPR berkedudukan sebagai pemberi keterangan dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai Putusan MK. Dalam permohonan ini Pemohon memperlihatkan beberapa putusan MK antara lain Putusan MK Nomor 78/PUU-XVII/2019 tanggal 29 September 2020, Putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tanggal 4 Mei 2021, Putusan MK Nomor 54/PUU-XXI/2023 tanggal 2 Oktober 2023.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal *a quo*, maka pada saat seorang hakim konstitusi yang mengadili Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR melaksanakan fungsi yudisialnya, maka hakim konstitusi *a quo* menjadi tidak bebas dan tidak independen dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.
7. **Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara yang berprofesi sebagai advokat dirugikan dengan norma yang terdapat di dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 dan Pasal 15 ayat (2) UU 7/2020.**
8. Bahwa UU 48/2009 adalah Undang-Undang induk (payung) dari berbagai Undang-Undang yang mengatur tentang lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman di Indonesia
9. Bahwa Pemohon berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU 48/2009 **diberikan hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya**. Namun hak ini menurut Pemohon belum dapat Pemohon terapkan kepada hakim konstitusi, karena kata "**hakim**" dengan huruf "**h**" kecil di dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) belum menunjuk pada hakim konstitusi. Kata "hakim" dengan huruf "h" kecil oleh Pembentuk Undang-Undang belum diterangkan secara jelas, hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9 UU 48/2009.

Berikut Norma hukum Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU 48/2009.

(1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.

(2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.

10. Bahwa Pemohon juga dirugikan dengan keberadaan norma Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) UU 48/2009. Bahwa norma-norma *a quo* belum mengatur dengan jelas tentang hak ingkar yang dimiliki oleh Pemohon terhadap hakim konstitusi yang memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR pada saat melaksanakan fungsi yudisialnya menguji materiil atau menguji formil Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.
11. Bahwa dalam kenyataan hukum dapat terjadi seorang hakim konstitusi memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR pada saat melaksanakan fungsi yudisialnya menguji materiil atau menguji formil Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.
12. Bahwa pada saat Pemohon akan mengajukan hak ingkarnya terhadap hakim konstitusi yang memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR karena norma Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) belum mengatur tentang hakim konstitusi, maka hak Pemohon untuk mengajukan hak ingkar dalam perkara *a quo* tidak dapat diberikan oleh hukum. Dengan demikian nyata dan jelas bahwa Norma Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) UU 48/2009 telah nyata merugikan hak konstitusional Pemohon yang telah diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yaitu hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum.

Berikut norma Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) UU 48/2009.

- (3) *Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.*
- (4) *Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.*

13. Bahwa Pemohon juga dirugikan dengan keberadaan norma Pasal 17 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009. Pemohon oleh Pasal 17 ayat (5) UU 48/2009 diberikan hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya yang mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa. Pasal 17 ayat (6) UU 48/2009 mengatur terhadap hakim yang mengabaikan hal ini dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (7) UU 48/2009 Pemohon diberikan hak untuk diperiksa kembali perkaranya. Namun hak-hak Pemohon ini menurut Pemohon belum dapat diterapkan kepada hakim konstitusi dengan alasan sebagai berikut;

- a. **Kata “hakim”** di dalam Pasal 17 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 oleh Pembentuk Undang-Undang belum diterangkan secara jelas. **Kata “hakim” dengan huruf “h” kecil belum menunjuk pada Hakim Konstitusi.** hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
- b. Norma Pasal 17 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 48/2009 belum mengatur dengan jelas tentang hak ingkar yang dimiliki Pemohon terhadap hakim konstitusi yang memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR pada saat melaksanakan fungsi yudisialnya menguji materiil atau menguji formil Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.

Berikut Norma hukum Pasal 17 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009.

- (5) *Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.*
- (6) *Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.*
- (7) *Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda.*

14. Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara yang berprofesi sebagai advokat seharusnya oleh hukum diberikan hak ingkar terhadap hakim konstitusi yang memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR agar Permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan Pemohon diperiksa, diadili, dan diputus oleh Hakim Konstitusi yang independen serta tidak memiliki konflik kepentingan dengan pembentuk Undang-Undang *in casu* Presiden dan anggota DPR.
15. Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara yang berprofesi sebagai advokat juga merasa dirugikan dengan keberadaan norma Pasal 15 ayat (2) UU 7/2020. Bahwa norma Pasal 15 ayat (2) UU 7/2020 belum dapat menghasilkan hakim konstitusi yang tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR. Padahal pemohon berkepentingan pada saat mengajukan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, bahwa pemohon berhak untuk diadili oleh hakim konstitusi yang tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR. Bahwa norma Pasal 15 ayat (2) UU 7/2020. **Hal ini menurut Pemohon bertentangan dengan hak Pemohon yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil."**
16. Bahwa norma-norma *a quo* yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon kepada MK **telah nyata merugikan Pemohon** karena Pemohon tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil**.
17. Bahwa dalam rangka melindungi dan menjaga kekuasaan kehakiman yang merdeka dan dalam rangka menjaga independensi hakim konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 demi tegaknya hukum dan keadilan, serta dalam rangka melindungi hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh konstitusi, maka seorang hakim konstitusi harus terbebas dari hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan pihak yang berkepentingan secara langsung dengan *objectum litis* (objek yang diadili) *in casu* terbebas dari hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR.
18. Bahwa pada saat Pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dan permohonan Pemohon diadili oleh hakim konstitusi yang memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan pihak yang berkepentingan

Mf

secara langsung dengan *objectum litis* (objek yang diadili) *in casu* terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR maka hal ini **telah nyata merugikan Pemohon** karena Pemohon tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil**.

19. Bahwa hal ini menjadi nyata dan jelas bahwa norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 serta Pasal 15 ayat (2) UU 7/2020 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang **"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil"**

V PETITUM

Berdasarkan dalil dalil dan alasan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:
 - (1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap Hakim dan Hakim Konstitusi yang mengadili perkaranya.
 - (2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang Hakim dan Hakim Konstitusi yang mengadili perkaranya.
 - (3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera dan Hakim Konstitusi wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR.
 - (4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau

semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat dan Ketua majelis, hakim anggota di Peradilan Mahkamah Konstitusi wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR.

- (5) *Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara dan seorang Hakim Konstitusi wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara atau apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR.*
 - (6) *Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim dan Hakim Konstitusi atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.*
 - (7) *Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim dan/atau majelis Hakim Konstitusi yang berbeda.*
3. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

"Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat:

- a. *warga negara Indonesia;*
- b. *berjazah doktor (strata tiga) dengan dasar sarjana (strata satu) yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum;*
- c. *bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;*
- d. *berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;*
- e. *mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;*

- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- g. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan
- h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung.
- i. tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR”

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum

Muhammad Zen Al-Faqih, SH, SS, M.Si
Jabatan: Advokat



Moh. Agung Wiyono S.H., M.H
Jabatan: Advokat

Ragga Bimantara SH., M.H
Jabatan: Advokat